



**PUTUSAN**

Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROHMATULLOH Bin H.MADIMI**;  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/07 Juli 1978;  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp Cikeusal Lor RT.09/02 Desa Cikeusal Kabupaten Serang;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ROHMATULLOH Bin H.MADIMI** tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rohmatulloh Bin H. Madimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dan terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rohmatulloh Bin H. Madimi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1) 1(satu) unit Handphone dengan merek Advan S6 Plus Nomor Model : 552 berwarna hitam dengan imei 1 : 353166090659741, Imei 2 : 353166090759749;
  - 2) 1(satu) buah kartu chip nomor telepon provider Telkomsel dengan Nomor : 0812-8754-6592 ;
  - 3) 1(satu) buah kartu chip nomor telepon provider XL dengan Nomor : 0877-7411-1879 ;
  - 4) 1(satu) buah akun facebook an ROMEO GUTEREZ dengan link URL <https://www.facebook.com/berkahinter> yang di ekstrak dalam bentuk CD berikut dengan Screenshotnya ;
  - 5) 1(satu) bundl Screenshot postingan dengan komentar dari akun facebook ROMEO GUUTEREZ dengan link <https://www.facebook.com/berkahinter>

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan mencemarkan nama baik;
2. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum;
3. Terdakwa memiliki 5 (lima) orang anak yang masih membutuhkan pertanggungjawaban terdakwa;
4. Terdakwa sedang dalam kesulitan perekonomian semenjak Pandemic Covid 19;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan apa yang telah di uraikan dalam Surat Tuntutannya semula, begitupula Terdakwa bertetap dengan apa yang menjadi dalil Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rohmatulloh Bin H. Madimi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jln. Link. Tajung Putih Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) (dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik),** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB saksi MEGAWATI Bin YUSUF GUNAWAN membuat sebuah postingan yang di posting oleh akun facebook Megawati Yusuf, dimana postingan tersebut berisi tentang Uyghur :

"Baca dulu yuuk biar ga keliru baca itu gudang'y ilmu.

Manusia mana yg ga murka dg kejadian seprti itu (jika memang terjadi) ini bukan benar/tidak, tapi sy melihat dr 2 sisi.

Ini ilmu utk sy pribadi yaa, klo ga sepaham yaa ga masalah buat sy.

Gpp ya gaes klo sy post tulisan ini.

## KENALI UYGHUR

Di China atau Tiongkok, terdapat 10 etnis yang beragama Islam antara lain Bao'an (Bonan), Tatar, Salar, uzbeks. Kyrgyz, Dongxiang, Tajik, Uyghur, Kazakh dan Hui. Muslim China yang terbesar adalah Uyghur dengan populasi berkisar 15 juta.

Jika China anti atau memerangi penduduk Muslim, maka harusnya semua etnis Muslim yang populasinya besar macam etnis Hui akan ikut jadi korbannya. Nyatanya tidak toh? Hui dan 8 etnis muslim lainnya tetap hidup aman dan damai saat ini.

Mengapa Cuma suku Uyghur yang diperangi? Karena ini berhubungan dengan ancaman disintegrasi negara China. China punya wewenang penuh untuk mengamankan situasi dan menjaga kesatuan wilayahnya. Semua Negara pasti demikian dalam menghadapi separatistis dan kelompok makar.

Kenapa Uyghur ?

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sy lansir dari berbagai media tentang eksistensi Uyghur, ternyata isi liputan dan artikel media itu semuanya sama yakni Uyghur tercatat dalam sejarah China, sudah berkali-kali memberontak terhadap pemerintah untuk memerdekakan diri, dan berkali-kali pula mereka di tumpas.

Salah satu etnis muslim China yg. Ikut keras meredam dan mengantisipasi pemberontakan Uyghur adalah etnis Muslim HUI. Itu penyebab generasi etnis Uyghur sangat membenci etnis Hui. Meskipun sama-sama beraliran Sunni, tp keduanya berbeda ideologi. Uyghur berideologi Pan-Turki, sementara Hui berideologi nasionalisme.

Kebencian dan dendam Uyghur terhadap etnis Hui bisa dilihat tahun 1933 yang dikenal sebagai "Pembantaian Kizil", dimana Uyghur membuat kerusuhan mengincar nyawa etnis Hui. Kebencian Uyghur terhadap etns Hui belum padam hingga saat ini.

Ditunjukkan pada tahun 2009 saat terjadi kerusuhan Xinjiang , etnis Uyghur di medsos ramai-ramai menyerukan pembunuhan etnis Hui dan Han. Uyghur menebar kekacauan serius. Sejak itu, Uyghur dipantau khusus oleh Pemerintah China. Melihat sepak terjang Uyghur, sepertinya inilah jenis bangsa "Kadrun" dari China.

Dugaan persekusi Uyghur saat ini (yang viral beredar di media sosial) serupa dengan yang terjadi di Marawi, Filipina dan teror perang Suriah baru-baru ini. Provokasinya adalah pelanggaran hak asasi manusia, namun memuat elemen kepentingan internasional terkait politik ekonomi dari negara barat dan Eropa. Polemiknya sangat rumit.

Turki yang notabene berbatasan dengan wilayah Uyghur pun enggan mengulurkan bantuan, apalagi menampung pengungsinya. Negara Islam sekular ini punya kepentingan politis dengan China dan tentu saja, beresiko besar jika terjebak dalam permainan AS dan Eropa.

Uyghur terjadi salah satu rangkaian strategi dari perang Industri yanag siap dipropaganda oleh AS untuk menekan ekseistensi China, mau bukti ...?

Searching saja berita dari media yang valid dan terpercaya, biar paham dan tahu, negara mana yang paling riuh dan heboh mengangkat kasus Uyghur.

Ironisnya, isu persekusi Uyghur yang diplintir, lagi-lagi menunggangi Islam. Berita beritanyaupun kadung menyebar di media sosial, media kiri dan kanal youtube. Apalagi situs abal2.

Orang Indonesia yang dikenal malas baca dan gemar dengan isah dramatik bernuansa religi, tentu akan menelannya mentah-mentah.

Jadi .. ikut ribut dgn hal yg tidak dipahami, mending simpan energi utk bikin hidup tenang dan berkualitas"

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dengan Akun Facebooknya yang bernama : ROMEO GUTEREZ (link URL <https://www.facebook.com/berkahinter>) berkomentar atas postingan saksi MEGAWATI Bin YUSUF GUNAWAN dengan menggunakan Handphone milik terdakwa (Advan S6 Plus warna hitam) sebagai berikut :

"Kalau kontens yg Lo bahas itu etnis, bukan "kemanusiaan dan keyakinan" yg mana secara tindakan, china sdh diluar batas "perang melawan pemberontak", namun genocida yg ada.,  
Lo bahas China, tiongkok dengan pemberontak, seolah-olah dan seakan-akan serta senyata nyata, paparan lo membela china.,  
Menggiring opini bahwa ethnis uighur itu pemberontak, wajin diberangus tanpa pandang bulu, gw nanya, lo ini manusia apa jin ?"
- Bahwa Kemudian saksi Megawati Yusuf kembali mengomentari atas komentar Akun Facebook Romeo Guterez yang diposting oleh terdakwa "baca lagi ya pint ...."
- Bahwa atas hal tersebut terdakwa kembali mengomentarnya "Lo juga sama hanya mem share dan melansir dari berbagai media, tidak langsung turun ke uighur kan? Masih katanya ..... ?

Korelasi dlm kepentingan kepentingan politik identitas regional? Hingga menutupi hati bahwa persekusi dan pelanggaran HAM tu berlaku komunal"  
"Lo bersarah asli muslim Indonesia bukan, atau memang indo-china ?"
- Bahwa setelah itu sekira jam 11.26 Wib terdakwa menscreenshot postingan akun facebook Megawati Yusuf tersebut dan terdakwa posting di akun facebook milik terdakwa a.n. Romeo Guterez dengan link URL <https://www.facebook.com/berkahinter> sebagai berikut :

"Sekedar post and share  
Buat yang merasa muslim dan muslimah ..  
Kadang berhijab itu tak menjamin cita rasa simpatik dan empatikzx. nya terhadap tragedi yang menimpa muslim Uyghur – Tiongkok.  
Pada pendosa yg bersimpatik jauh lhb mulia daripada manusia dengan kamufase diri.  
Silahkan dinilai sendiri karya mbak Megawati Yusuf di bawah ini, semoga bermanfaat buat kewarasan hati".
- Bahwa pada postingan tersebut cukup banyak yang berkomentar dan saling berinteraksi, dan isi komentar terdakwa pada postingan tersebut salah satunya ditujukan kepada saksi MEGAWATI Bin YUSUF GUNAWAN sebagai berikut :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Postingan tak berkesimpulan namun secara literal mengarahkan netizen untuk mempermalkumi sikap arogansi tiongkok, dlm. Kontek politik domestik maupun internasional pasti melihat dari segi strategis atau tdk untuk berempati, tapi sebagai muslim, tdk pantas rasanya, jika agamamu, saudara seimanmu terhina tertimpa misibah lantas minimal kau diam, maka gantilah hijabmu dengan rok mini mangkal di lingkari PCI atau gantilah dengan kain kafan kemudian disumpah pocong."

"Maksimal kau bukannya berempati justru mempermalkumi yg cenderung picik mata hati dengan mengarahkan kesimpulan sebuah pembenaran akan sikap genocida Tiongkok terhadap muslim uyghur".

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dodi Firmansyah, M.Pd bahwa postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa tersebut dapat dijustifikasi bahwa unggahan tersebut mengandung unsur penghinaan karena adanya penggunaan kata yang bermaksud merendahkan kehormatan seseorang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MEGAWATI BINTI YUSUF GUNAWAN**,, dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap saksi sebagai perempuan secara terang-terangan;
  - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 23.00 WIB, saksi MEGAWATI Bin YUSUF GUNAWAN membuat sebuah postingan yang di posting oleh akun facebook Megawati Yusuf, dimana postingan tersebut berisi tentang Uyghur;
  - Bahwa saksi Megawati dalam postingannya tersebut mengatakan bahwa itu hanya pendapatnya saja dan kalau ada yang berbeda pendapat, saksi tidak mempermasalahkan;
  - Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 12.00 WIB saksi mengetahui bahwa ada akun facebook atas nama ROMEO GUTEREZ dengan link URL <https://www.facebook.com/berkahinter> berkomentar pada postingan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut yang yang mana komentar terdakwa yang bersebrangan dengan saksi tersebut tidak saksi masalahkan karena saksi sudah mengatakan tidak masalah kalau ada yang tidak setuju dengan postingan saksi namun sampai pada komentar terdakwa yang akhirnya membuat saksi tersinggung yaitu Terdakwa melalui akun Face Book dengan nama akun Romeo Guterez menscreenshot postingan akun facebook Megawati Yusuf tersebut dan terdakwa posting di akun facebook milik terdakwa a.n. Romeo Guterez;

- Bahwa terdakwa menuliskan kata-kata lepas hijabmu dan pakai rok mini dan mangkal di PCI, lalu ada komentar dari teman terdakwa yang menuliskan kata-kata “janda bukan?” dan di jawab terdakwa iya kurang tabokan;
- Bahwa saksi selain sebagai ibu rumah tangga juga adalah anggota Dharma Wanita di Kantor suami, dan saksi juga aktif di media sosial, sehingga kata-kata terdakwa yang di posting di media sosial yang pastinya di baca oleh orang-orang sangat melukai perasaan saksi dan harga diri saksi sebagai seorang wanita;
- Bahwa terdakwa malah menantang saksi silahkan kalau mau dilaporkan ke Polres atau Polda;
- Bahwa terdakwa pernah minta maaf tetapi saksi mau perkara ini lanjut ke proses hukum karena saksi barulah pertama kali diperlakukan seperti ini sampai syok secara psykis;
- Bahwa Tindakan terdakwa membuat saksi menjadi sedih, dan sampai saksi yang aktif sebagai ibu Bayangkari, banyak sekali yang berkomentar atas diri saksi tentang postingan terdakwa tersebut;;
- Bahwa terdakwa dan saksi Megawati sebelumnya tidak kenal dan Saling tidak berteman dalam akun Face book;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat apa yang Terdakwa tuliskan dalam akun terdakwa tersebut bukanlah mencemarkan nama baik korban karena terdakwa tidak ada niat, tetapi terdakwa mengakui memang memposting tulisan berikut ada foto saksi Mega;

2. **Saksi DIAN SUCITRA BIN H. MUHAMMAD NUSSER**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap saksi Mega khususnya dengan kata-kata dalam postingan di media sosial sebagai perempuan secara terang-terangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 17.00 WIB akun facebook saksi di take oleh akun facebook milik saudari MEGAWATI Binti YUSUF GUNAWAN di suatu kolom komentar pada postingan akun facebook atas nama ROMEO GUTEREZ dengan link URL <https://www.facebook.com/berkahinter>.
- Bahwa pada kolom komentar tersebut terdapat komentar dari akun facebook atas nama ROMEO GUTEREZ dengan link URL <https://www.facebook.com/berkahinter> yang menurut saksi komentar tersebut bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Sdri, MEGAWATI Binti YUSUF GUNAWAN dengan isi komentar yaitu "postingan tak berkesimpulan namun secara literal mengarahkan netizen untuk "mempermaklumi" sikap arogansi Tiongkok dlm konteks politik domestic maupun internasional pasti melihat dari segi strategis atau tdk untuk berempati, tapi sebagai MUSLIM, tak pantas rasanya, jika agamamu, saudara seimanmu terhina tertimpa musibah lantas minimal kau diam, maka gantilah hijabmu dengan rok mini mangkal di lingkar PCI, atau gantilah dengan kain kafan kemudian disumpah pocong".
- Bahwa saksi melihat akun tersebut bahwa terdakwa juga memposting foto saksi Megawati;
- Bahwa karena saksi juga ikut berkomentar atas postingan saksi Megawati yang sebenarnya saksi juga diminta saksi Megawati untuk memfilter postingan saksi Megawati mengenai Uyghur, terdakwa juga mengomentari komentar saksi dan malah menantang saksi dan saksi Mega yang mana terdakwa mengatakan tidak masalah kalau mau melapor ke Polisi;
- Bahwa ada kata-kata terdakwa seperti ini kepada saksi "Terdakwa mengatakan kalau ente tidak lapor maka bisa saya ukur ente";
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak berteman di Facebook;
- Bahwa akun Facebooknya terdakwa yaitu Romeo Guterez;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak ada niat untuk melecehkan saksi Mega dan saksi Dian;

**3. Saksi Siti Rahayu Binti Ahmad Khatib Hadi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya akun atas nama Romeo Guterez yang telah membuat kata-kata menghina saksi Megawati;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 17.30 Wib dimana ketika itu saksi sedang berada di rumah saksi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Komplek Nusantara 2 Blok K9 Kel. Harjatani Kec. Waringinkurung Kab. Serang.

- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban yaitu pemilik akun Facebook Megawati Yusuf dengan Link Url : <https://www.facebook.com/megawatuoko> dan saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan korban karena sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan korban baik dikehidupan nyata maupun dikehidupan Medsos.
- Bahwa saksi memiliki akun facebook yaitu atas nama Ayoe Abdul Aziz dengan link URL <https://www.facebook.com/ayoe.abdulaziz.3>.
- Bahwa akun facebook saksi berteman dengan akun facebook atas nama ROMEO GUTEREZ ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 17.30 Wib ketika saksi sedang berada dirumah saksi melihat postingan yang diposting oleh akun facebook atas nama ROMEO GUTEREZ ;
- Bahwa yang saksi tahu mulanya saksi Megawati memposting mengenai masalah Uyghur dan dikomentari oleh terdakwa yang menurut saksi tidak nyambung dengan postingan Saksi Megawati tersebut.
- Bahwa akhirnya saksi malah melihat di akun terdakwa ada terdakwa memposting saksi Megawati namun kata-kata terdakwa itu malah merendahkan harga diri saksi Megawati sebagai perempuan yaitu dengan kata-kata postingan tak berkesimpulan namun secara literal mengarahkan netizen untuk "mempermaukumi" sikap arogansi tiongkok dlm konteks politik domestic maupun internasional pasti melihat dari segi strategis atau tdk untuk berempati, tapi sebagai MUSLIM, tak pantas rasanya, jika agamamu, saudara seimanmu terhina tertimpa musibah lantas minimal kau diam, maka gantilah hijabmu dengan rok mini mangkal di lingkar PCI, atau gantilah dengan kain kafan kemudian disumpah pocong";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan namun terdakwa mengatakan tidak ada niat untuk melecehkan saksi mega ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DODI FIRMANSYAH, M.Pd**, yang keterangannya dibacakan dan terdakwa tidak keberatan dan saksi ahli telah disumpah di penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - **Riwayat Pendidikan:**
    - 1) Tahun 1988 lulus SD di SD Negeri IX Rangkasbitung.
    - 2) Tahun 1991 lulus SMP di SMP Negeri 4 Rangkasbitung.
    - 3) Tahun 1994 lulus SMA di SMA Negeri 1 Rangkasbitung.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tahun 2000 lulus S1 fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Lampung.
- 5) Tahun 2010 lulus S2 program Magister Bahasa di Universitas Negeri Jakarta.

- **Riwayat Pekerjaan dan Jabatan:**

- 1) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FKIP Untirta 2016-2020.
  - 2) Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 2012-2016.
  - 3) Dosen pada Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP Untirta 2000 s.d. sekarang;
- Bahwa Saat ini ahli bekerja sebagai dosen pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saat ini saksi menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FKIP Untirta.
- Bahwa Dasar saksi menjadi **Ahli Bahasa** adalah berdasarkan Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, Nomor : B/47/VI/RES 2.5./2020/Ditreskrimsus tanggal 08 Juni 2020, dan berdasarkan Surat Penunjukan Ahli dari Dekan FKIP UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA sebagaimana terlampir;
- Bahwa Ahli menempuh pendidikan sarjana (S1) dan magister (S2) pada ilmu bahasa. Selain itu, sudah lebih dari delapan tahun saksi diminta untuk memberikan keterangan ahli bahasa, baik oleh pihak kepolisian, kejaksaan, Bawaslu, dan KPU. Di samping itu, sudah beberapa kali diminta sebagai narasumber pada kegiatan diskusi yang membahas tentang bahasa dan hukum.
- Ahli menjelaskan bersedia disumpah menurut agama saksi, yaitu agama Islam.
- Ahli menjelaskan tidak mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan pelapor-

Ahli menjelaskan bahwa :

**Penghinaan** merupakan kata berimbuhan yang berasal dari kata dasar hina dan imbuhan pe-an. Kata **hina** memiliki arti 1. rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya) dan 2. keji, tercela, tidak baik (tentang perbuatan, kelakuan). Imbuhan **pe-an** menyatakan 'cara, proses' sehingga setelah dilekatkan ke kata hina, maknanya berubah menjadi proses atau cara menghinakan.

**Dan atau pencemaran nama baik** merupakan klausa yang tiap-tiap katanya memiliki makna sebagai berikut. **Dan** menyatakan makna 'penambahan', sedangkan **atau** bermakna 'untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan)'. Dan serta atau merupakan konjungsi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg



atau kata hubung yang bertugas untuk menghubungkan antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat.

Selanjutnya, **pencemaran** berasal dari kata dasar cemar yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1. kotor, ternoda; 2. keji, cabul, mesum; 3. buruk (tt nama baik); tercela, sedangkan kata **pencemaran** bermakna 'proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan'; 'pengotoran'. **Nama** memiliki makna: 1. kata untuk menyebut atau memanggil orang; 2. gelar; sebutan; 3. kemasyhuran, kebaikan (keunggulan), kehormatan. Kata **baik** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki banyak arti: **1)** elok; patut; teratur (apik, rapi, tidak ada celanya, dsb); **2)** mujur; beruntung (tt nasib); menguntungkan (tt kedudukan dsb); **3)** berguna; manjur (tt obat dsb); **4)** tidak jahat (tt kelakuan, budi pekerti, keturunan, dsb); jujur; **5)** sembuh; pulih (tt luka, barang yang rusak, dsb); **6)** selamat (tidak kurang suatu apa); **7)** selayaknya; sepatutnya; **8)** (untuk menyatakan) entah; **9)** ya (untuk meyakinkan setuju); **10)** kebaikan; kebajikan. Pada konteks ini, ada dua makna yang tepat untuk kata 'baik': 1. elok, patut, teratur (apik, rapi, tidak ada celanya, dan sebagainya) dan 2. tidak jahat yang menyangkut tentang kelakuan, budi pekerti, keturunan, dan sebagainya. Dengan demikian, **pencemaran** nama baik memiliki makna sebuah tindakan atau perbuatan yang mencemarkan atau mengotori panggilan atau kehormatan orang lain yang tidak jahat dan tidak ada celanya.

- Ahli menjelaskan isi perkataan pada postingan serta komentar akun facebook atas nama ROMEO GUTEREZ dengan link URL <https://www.facebook.com/berkahinter> :

- Kalau kontens yg Lo bahas itu etnis, bukan "kemanusiaan dan keyakinan" yg mana secara tindakan china sdh diluar batas :perang melawan pemberontak", namun genocida yg ada,, Lo bahas China, tiangkong dengan pemberontak, seolah olah dan seakan akan serta senyata nyata, paparan lo membela china,, Menggiring opini bahwa etnis Uighur itu pemberontak, wajin diberangus tanpa pandang bulu,, gw nanya, lo ini manusia apa jin?
- Adanya kata ganti Lo (dalam ragam bahasa cakapan artinya kamu) menandakan bahwa kalimat tersebut ditujukan kepada seseorang yang menjadi mitra tutur si penutur. Mitra tutur yang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg



dimaksud ialah Megawati Yusuf. Tuturan (kalimat) di atas memiliki substansi berupa pendapat yang kontra atas unggahan Megawati Yusuf tentang Uyghur. Terlapor memahami unggahan yang dibagikan Megawati Yusuf merupakan bentuk penggiringan opini bahwa Muslim Uyghur tak sepenuhnya menjadi korban alih-alih pemberontak. Atas pandangan tersebut, muncullah pertanyaan lo ini manusia apa jin?

- Dalam kajian bahasa, khususnya stilistika, ada konstruksi kalimat tanya yang tujuannya bukan untuk mendapatkan jawaban, melainkan menegaskan, mengejek, menyindir, ataupun menyatakan kesangsian. Sekaitan dengan konteks peristiwa, tujuan kalimat tanya tersebut dapat bersifat mengejek, menyindir, dan menyatakan kesangsian. Terlapor menyangsikan (meragukan) kemanusiaan pelapor atas responsnya terhadap kejadian yang menimpa Muslim Uyghur sehingga menyandingkan pelapor dengan jin. Kata jin memiliki arti makhluk halus yang diciptakan dari api. Kata jin berkonotasi negatif karena asal penciptaannya dari api yang sifatnya bergejolak dan membakar. Kata jin acapkali digunakan untuk menyebut manusia yang berwatak pemberontak, suka menghasut orang lain kepada kejahatan, dan keinginan nafsu negatif lainnya. Dengan demikian, kalimat tersebut mengandung maksud seseorang yang diejek, disindir, dan disangsikan kemanusiaannya dan dibandingkan atau disamakan dengan jin (--yang berkonotasi rendah dan hina karena sifatnya sebagai perusak, penghasut, dan lain sebagainya).
- **(b)** Lo juga sama hanya mem share dan melansir dari berbagai media, tidak langsung turun ke Uighur kan? Masih katanya...?
- Korelasi dlm kepentingan politik Identitas regional?, hingga menutupi hati bahwa persekusi dan pelanggaran HAM tu berlaku komunal.
- Kalimat di atas ditujukan kepada pelapor dan memiliki maksud mempertanyakan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pelapor. Terlapor berkeyakinan bahwa pelapor tidak melihat

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung kondisi muslim di Uyghur sehingga pandangan yang disampaikan oleh pelapor dianggap tidak benar.

- (c) Lo bers[d]arah asli muslim Indonesia bukan, atau memang indo-china?
- Kalimat di atas masih ditujukan kepada pelapor. Terlapor mempertanyakan garis keturunan pelapor yang asli muslim Indonesia atau keturunan Cina. Berdasarkan kronologis, pertanyaan terlapor bertendensi pada ketidaksukaan terhadap sesuatu yang masih memiliki kaitan dengan Cina.

Postingannya tak berkesimpulan namun secara literal mengarahkan netizen untuk 'mempermaukumi' sikap arogansi tiongkok, dlm kontek politik domestic maupun internasional pasti melihat dari segi strategis atau tdk untk ber empati, tapi sebagai MUSLIM, tak pantas rasanya, jika agamamu, saudara seimanmu terhina tertimpa musibah lantas minimal kau diam, maka gantilah hijabmu dengan rok mini mangkal di lingkar PCI, atau gantilah dgn kain kafan kemudian disumpah pocong.

Sesuai kronologis, kalimat tersebut ditulis oleh terlapor dalam kolom komentar milik akun Facebook atas nama Ayoe Abdul Aziz pada kiriman yang diunggah oleh terlapor. Ayoe Abdul Aziz menanggapi unggahan terlapor dengan memberikan pandangannya sendiri. Komentar Ayoe Abdul Aziz lantas ditanggapi oleh pelapor dan terlapor. Kalimat yang ditulis terlapor sebagaimana di atas akan ahli fokuskan penjelasannya pada kata-kata yang berindikasi pada penghinaan dan pencemaran nama baik, yakni "...tapi sebagai MUSLIM, tak pantas rasanya, jika agamamu, saudara seimanmu terhina tertimpa musibah lantas minimal kau diam, maka gantilah hijabmu dengan rok mini mangkal di lingkar[r] PCI, atau gantilah dgn kain kafan kemudian disumpah pocong."

Kata ganti -mu dan kau dalam kalimat tersebut dapat merujuk pada Megawati Yusuf dan Ayoe Abdul Aziz sebab keduanya merupakan wanita dan berhijab. *Hijab* merupakan kata yang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersinonim dengan jilbab, yakni kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada. *Rok mini* merupakan rok pendek yang umumnya memiliki panjang kira-kira 10 cm di atas lutut. *Rok mini* memiliki nuansa makna negatif karena identik dengan pakaian yang dapat merangsang hasrat batiniah. *Mangkal* merupakan ragam bahasa cakapan (tidak baku) yang berarti *berhenti di suatu tempat tertentu (tentang orang berjualan, taksi, dan sebagainya)*. Jika kata *mangkal* dilekatkan dengan kata *rok mini*, maknanya memiliki konotasi negatif, yakni dalam perspektif masyarakat mengacu pada perbuatan menjajakan diri. Selanjutnya, *kain kafan* merupakan kain putih yang digunakan sebagai pembungkus mayat. *Sumpah pocong* ialah sumpah yang disertai tidur membujur ke utara menghadap kiblat (barat) di dalam masjid dan berkafan (dipocong seperti mayat). Dalam praktik masyarakat, sumpah pocong merupakan bentuk perbuatan melaknat orang lain atau meminta Allah swt. untuk mendatangkan laknat pada pihak atau seseorang yang berdusta. Dengan demikian, kalimat yang ditulis oleh terlapor memiliki maksud memerintah, yakni menyuruh Megawati Yusuf dan Ayoe Abdul Aziz mengganti hijabnya dengan rok mini lalu *mangkal* di lingkaran PCI atau mengganti hijabnya dengan kain pembungkus mayat lalu disumpah pocong.

- Bahwa tentang postingan terdakwa yang menyertakan foto saksi Megawati : Buat yang merasa Muslim dan Muslimah..  
Kadang berhijab itu tak menjamin cita rasa simpatik dan empatik nya terhadap tragedi yang menimpa muslim Uyghur-Tiongkok. Para Pendosa yang bersimpatik jauh lebih mulia daripada manusia dengan kamufase diri. Silahkan dinilai sendiri karya mbak Megawati Yusuf di bawah ini.. Semoga bermanfaat buat kewarasan hati.
- Kalimat yang diunggah oleh terlapor masih berada dalam satu konteks peristiwa dengan sebelumnya. Karena kontra dengan pandangan pelapor, terlapor membagikan ulang unggahan pelapor dengan menyertakan kalimat di atas. Kalimat tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada teman-teman Facebook terlapor yang merasa muslim dan muslimah (beragama Islam).

- Kalimat yang ditulis terlapor bermakna bahwa seseorang yang berhijab belum tentu memiliki rasa simpati dan empati terhadap tragedi Muslim Uyghur. Selanjutnya, terlapor memberikan ukuran kemuliaan dengan ada tidaknya rasa simpati dalam diri seseorang. Menurut terlapor, derajat seseorang yang berhijab, tetapi tidak memiliki rasa simpati dan empati jauh lebih hina dibandingkan dengan pendosa yang memiliki rasa simpati. Perlu dijelaskan bahwa pendosa adalah sebutan untuk seseorang yang berbuat dosa. Dosa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1) perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama dan 2) perbuatan salah (seperti terhadap orang tua, adat, negara). Merunut pada kronologis, secara tidak langsung, terlapor menyebut Megawati Yusuf sebagai pendosa karena dalam pandangannya, Megawati Yusuf tidak memiliki rasa simpati terhadap tragedi yang menimpa Muslim Uyghur. Dengan demikian, unggahan tersebut sebetulnya bertujuan menyindir Megawati Yusuf.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan dengan penjelasan diatas, maka dapat dijustifikasi bahwa unggahan akun facebook atas nama ROMEO GUTEREZ dengan link URL <https://www.facebook.com/berkahinter> tersebut mengandung unsur penghinaan karena adanya penggunaan kata yang bermaksud merendahkan kehormatan seseorang.

**2. Saksi Ahli Dr.RONNY, S.Kom, M.Kom, M.H.**, yang keterangannya dibacakan dan terdakwa tidak keberatan dan saksi ahli telah disumpah di Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Ahli akan memberi keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa sebagai AHLI ITE dalam dugaan Tindak Pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/113/III/RES.2.5./2020/SPKT I/Banten Tanggal 30 Maret 2020.

- Ahli dapat menjelaskan Riwayat hidup :

### **Riwayat Pendidikan:**

Tamat SMA dari SMA Negeri 1 Makassar pada tahun 1990;

Tamat Sarjana dari STMIK Dipanegara pada tahun 1999 jurusan Manajemen Informatika;

Tamat Magister dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2003 jurusan Ilmu Komputer;

Tamat Magister dari Universitas Kristen Indonesia Paulus pada tahun 2007 jurusan Ilmu Hukum;

Tamat program Doktor dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2010 jurusan Ilmu Ekonomi.

### **Pengalaman di bidang Hukum ITE**

Saksi Ahli Judicial Review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, thn 2009;

Narasumber Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, thn 2010;

Narasumber Bimbingan Teknis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, thn 2011-2015;

Pernah dimintai keterangan selaku Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam penanganan atau penyidikan suatu perkara diberbagai wilayah antara lain :

**Tahun 2019**, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara manipulasi data elektronik di BCA;

**Tahun 2019**, di Pengadilan Negeri Wajo, Sulawesi Selatan, Perkara Manipulasi Data Elektronik di BRI;

**Tahun 2019**, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara illegal akses sistem elektronik di BRI;

**Tahun 2019**, di Pengadilan Negeri Kediri, perkara manipulasi data elektronik dalam transaksi elektronik di Bukalapak;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tahun 2019**, di Bareskrim Polri, perkara penyebaran informasi bohong BRIMOB Cina berkaitan dengan penanganan aksi demo 21 Mei 2019 di Jakarta;

**Tahun 2019**, di Bareskrim Polri, perkara penyebaran informasi elektronik bemuatan ancaman kepada sejumlah pejabat tinggi negara;

**Tahun 2018**, di Direktorat tindak pidana siber Bareskrim POLRI, Perkara penjualan data nasabah;

**Tahun 2018**, di Direktorat tindak pidana siber Bareskrim POLRI, Perkara penjualan surat keterangan sakit palsu melalui dunia online;

**Tahun 2018**, di Direktorat tindak pidana siber Bareskrim POLRI, Perkara pencurian pulsa dalam penjualan pulsa TOKOPEDIA;

**Tahun 2018**, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Perkara pencemaran nama baik LIPPO Group;

**Tahun 2017**, di Polda Nusa Tenggara Barat, Perkara penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media online.

## Riwayat Pekerjaan

Bekerja sebagai dosen di STMIK Dipanegara pada Tahun 1999-2008;

Bekerja sebagai dosen di Universitas Atma Jaya Makassar pada Tahun 2008-2011;

Bekerja sebagai dosen di STIE Perbanas Surabaya sejak Tahun 2012-sekarang;

Bekerja sebagai Kepala Bagian Teknologi Informasi & Komunikasi STIE Perbanas Surabaya periode 2014-2016.

- Ahli saat ini bekerja sebagai dosen di STIE Perbanas Surabaya.
- Ahli menjelaskan Yang menjadi dasar menjadi Ahli ITE adalah berdasarkan Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, Nomor : B/36/IV/RES.2.5/2020/Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020, dan berdasarkan Surat Ijin penugasan ahli dari STIE Perbanas Surabaya sebagaimana terlampir.
- Ahli menempuh pendidikan sarjana (S1) pada Manajemen Informatika dan magister (S2) pada ilmu Komputer. Selain itu, sudah lebih dari puluhan kali saksi diminta untuk memberikan keterangan ahli Informasi dan Transaksi Elektronik, baik oleh pihak kepolisian, maupun di pengadilan. Di samping itu, sudah beberapa kali diminta sebagai narasumber bimbingan Teknisk Undang-Undang Informasi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Transaksi Elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

- Ahli menjelaskan bahwa :
  - **Transaksi Elektronik** adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
  - **Mendistribusikan** adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak melalui atau dengan Sistem Elektronik.
  - **Mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain dengan Sistem Elektronik.
  - **Membuat dapat diakses** memiliki makna semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik
  - **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  - **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  - **Menyebarkan informasi** maksudnya adalah menyebarkan Informasi dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dengan sistem elektronik.
  - **Sistem Elektronik** adalah Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.

- **Hasil cetak Screenshot** adalah printout dari screenshot yang diambil dari Sistem Elektronik
- **Akses** adalah Kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- **Situs jejaring sosial/ media sosial Online** adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi berupa teks, gambar, bahkan video.
- Ahli menerangkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan dan nama baik Orang perseorangan atau Badan Hukum.
- Media sosial facebook merupakan sistem elektronik yakni perangkat lunak berbasis internet yang dapat digunakan oleh Orang untuk memposting informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik-
- Ahli menjelaskan screenshot postingan dibawah ini :
  - **Isi komentar dari Akun Facebook ROMEO GUTEREZ dengan link url : <https://www.facebook.com/berkahinter> di postingan akun Facebook Megawati Yusuf.**
  - **Romeo Guterez**
    - Kalau kontenks yg Lo bahas itu etnis, bukan “kemanusiaan dan keyakinan”yg mana secara tindakan,china sdh diluar batas :perang melawan pemberontak”, namun genocida yg ada;
    - Lo bahas China, tiangkong dengan pemberontak, seolah olah dan seakan akan serta senyata nyata, paparan lo membela china,
    - Menggiring opini bahwa ethnus Uighur itu pemberontak, wajin diberangus tanpa pandang bulu,, gw nanya, lo ini manusia apa jin?

**Romeo Guterez**

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lo juga sama hanya mem share dan melansir dari berbagai media, tidak langsung turun ke Uighur kan? Masih katanya...?
- Korelasi dlm kepentingan politik Identitas regional?, hingga menutupi hati bahwa persekusi dan pelanggaran HAM tu berlaku komunal.

### Romeo Guterez

- Lo bersarah asli muslim Indonesia bukan, atau memang indo-china?
- Bahwa menurut Ahli hasil cetak postingan screenshot akun facebook ROMEO GUTEREZ dengan link URL <https://www.facebook.com/berkahinter> dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dalam pasal 5 tersebut Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan Hasil Cetak menjadi alat bukti yang sah.
- Postingan kata-kata / kalimat / tulisan dan gambar status akun facebook ROMEO GUTEREZ dengan link URL <https://www.facebook.com/berkahinter> dapat kategorikan juga dalam perbuatan mentransmisikan dan membuat dapat diakses sebagaimana unsur Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikatakan mentransmisikan karena orang yang memiliki akun facebook ROMEO GUTEREZ mengirimkan informasi elektronik yang akan diposting dari gadget nya ke akun facebook ROMEO GUTEREZ, dikatakan membuat dapat diakses karena setelah dikirim postingan ke akun facebook ROMEO GUTEREZ maka postingan itu dapat diakses oleh orang banyak.
- a. Ahli menerangkan bahwa penerapan UU ITE cukup dikenakan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Ahli menerangkan bahwa :

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Subjektif menunjukkan bahwa pemilik/pengakses akun facebook ROMEO GUTEREZ menjadi Orang yang bertanggungjawab atas tindakan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik berupa postingan sebagaimana kronologis di atas.
- Unsur Objektif menunjukkan bahwa Postingan yang diposting oleh pemilik/pengakses akun facebook ROMEO GUTEREZ sebagaimana kronologis diatas ada yang mengandung muatan penghinaan sebagaimana diterangkan oleh **AHLI BAHASA DODI FIRMANSYAH, M.Pd** dari **UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**, bahwa tulisan "lo ini manusia apa jin?" dapat dimaknai **berkonotasi rendah dan hina** terhadap diri Megawati Yusuf, sehingga postingan pemilik/pengakses akun facebook ROMEO GUTEREZ sebagaimana kronologis diatas mengandung muatan penghinaan

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memiliki account Facebook dengan nama Romeo Guterez;
- Bahwa terdakwa telah mempostingan dalam media sosial account facebook milik terdakwa yang diberi nama Romeo Guterez sebagai berikut yaitu kalimat berisi :

Postingannya tak berkesimpulan namun secara literal mengarahkan netizen untuk 'mempermaklumi' sikap arogansi tiongkok, dalam konteks politik domestic maupun internasional pasti melihat dari segi strategis atau tdk untk ber empati, tapi sebagai MUSLIM, tak pantas rasanya, jika agamamu, saudara seimanmu terhina tertimpa musibah lantas minimal kau diam, maka gantilah hijabmu dengan rok mini mangkal di lingkak PCI, atau gantilah dgn kain kafan kemudian disumpah pocong.

- Bahwa Terdakwa mempostingan kalimat di account facebook Romeo Guterez milik Terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 17.00 WIB ;
- Bahwa Perangkat elektronik yang Terdakwa gunakan untuk mempostingan kalimat di account facebook bernama Romeo Guterez adalah Handphone merek Advan S6 Plus milik Terdakwa sendiri.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempostingan kalimat di account facebook Romeo Guterez awalnya adalah karena terdakwa mengomentari postingan saksi Megawati tentang masalah Uyghur;
- Bahwa lalu terdakwa mengakui memang sengaja memposting kalimat tak berkesimpulan namun secara literal mengarahkan netizen untuk 'mempermaklumi' sikap arogansi tiongkok, dlm kontek politik domestic maupun internasional pasti melihat dari segi strategis atau tdk untk berempati, tapi sebagai MUSLIM, tak pantas rasanya, jika agamamu, saudara seimanmu terhina tertimpa musibah lantas minimal kau diam, maka gantilah hijabmu dengan rok mini mangkal di lingkar PCI, atau gantilah dgn kain kafan kemudian disumpah pocong tersebut di atas dengan menyertai foto saksi Megawati;
- Bahwa terdakwa mengakui tetapi maksudnya bukan ditujukan untuk menghina saksi Megawati namun kalau saksi Megawati merasa terhina terdakwa minta maaf dan menyesal;
- Bahwa terdakwa dan saksi Megawati sebelumnya tidak kenal dan Saling tidak berteman dalam akun Face book;
- Bahwa terdakwa minta maaf kalau postingan terdakwa tersebut telah membuat saksi Megawati tersinggung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Advan S6 Plus Nomor Model : 552 berwarna hitam dengan imei 1 : 353166090659741, Imei 2 : 353166090759749;
- 1 (satu) buah kartu chip nomor telepon provider Telkomsel dengan Nomor : 0812-8754-6592 ;
- 1 (satu) buah kartu chip nomor telepon provider XL dengan Nomor : 0877-7411-1879 ;
- 1(satu) buah akun facebook an ROMEO GUTEREZ dengan link URL <https://www.facebook.com/berkahinter> yang di ekstrak dalam bentuk CD berikut dengan Screenshotnya ;
- 1(satu) bundl Screenshot postingan dengan komentar dari akun facebook ROMEO GUUTEREZ dengan link <https://www.facebook.com/berkahinter>

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Megawati memposting tentang masalah Uyghur dan kemudian banyak sekali yang memberikan komentara termasuk terdakwa;
- Bahwa terdakwa lalu memposting di akun terdakwa dengan nama Romeo Guterez kata-kata yaitu tak berkesimpulan namun sacara literal mengarahkan netizen untuk 'mempermaukumi' sikap arogansi tiongkok, dlm kontek politik domestic maupun internasional pasti melihat dari segi strategis atau tdk untk ber empati, tapi sebagai MUSLIM, tak pantas rasanya, jika agamamu, saudara seimanmu terhina tertimpa musibah lantas minimal kau diam, maka gantilah hijabmu dengan rok mini mangkal di lingkak PCI, atau gantilah dgn kain kafan kemudian disumpah pocong tersebut di atas dengan menyertai foto saksi Megawati yang juga;
- Bahwa dengan postingan terdakwa tersebut muncul komentar-komentar dari teman-teman terdakwa termasuk saksi Siti;
- Bahwa terdakwa memposting kata-kata yang diertai foto saksi Megawati tersebut di atas dengan menggunakan HPnya sendiri yang dilakukan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 17.00 WIB;
- Bahwa saksi Megawati sebenarnya tidak mempermasalahkan apabila postingan saksi tersebut ada yang berbeda pendapat dengan saksi termasuk terdakwa, namun yang saksi Megwati tidak terima adalah terdakwa sengaja memposting kata-kata yang disertai foto saksi adalah ditujukan kepada saksi dan kata-kata postingan terdakwa tersebut sangat mempermalukan saksi sebagai seorang perempuan apalagi saksi juga aktif di darma wanita di kantor saksi yaitu bayangkari;
- Bahwa terdakwa mulanya tidak menyesal dengan memposting kata-kata dengan disertai foto saksi Megawati dengan malah menantang saksi Mega dan saksi Siti yang menyatakan silahkan saja kalau mau lapor ke Polisi;
- Bahwa terdakwa mengakui memang sengaja memposting kata-kata tersebut di atas dengan menyertai foto saksi, namun terdakwa membantah kalau postingan terdakwa tersebut melecehkan nama baik saksi Mega sebagai seorang perempuan;
- Bahwa di persidangan akhirnya terdakwa meminta maaf kepada saksi Mega, saksi Dian dan saksi Siti atas komennya terdakwa dalam akun terdakwa yang berbeda pendapat dan akhirnya menghina saksi Mega;
- Bahwa HP yang terdakwa pakai adalah Advan S6 Plus dengan nomor SIM CARD 0812-8754-6592;
- Bahwa terdakwa dan saksi Megawati sebelumnya tidak kenal dan Saling tidak berteman dalam akun Face book;
- Bahwa terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada saksi Mega;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barang siapa”, yang dimaksud setiap orang adalah sebagai Subjek Hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pula Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menjawab dan menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala apa yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dipandang ia Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum adalah Terdakwa **ROHMATULLOH Bin H.MADIMI**;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. **Unsur”dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”**

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” adalah “willen en wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetens) akan akibat dari pada perbuatan itu, selain itu “opzet” adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian dimaksud, Menurut Prof. van Hamel dikenal tiga bentuk dari “opzet”, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk).
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn).
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn atau voowaardelijik opzet atau dolus eventualis).

Menimbang, bahwa menurut Lamintang bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”, yang meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa atas pengertian tersebut, frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa terkait uraian pengertian sebagaimana telah dijelaskan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa awalnya saksi Megawati Yusuf memposting mengenai masalah Uyghur yang kemudian banyak yang berkomentar termasuk terdakwa dan terdakwa dalam komentarnya tidak setuju dengan pendapat saksi Mega walaupun

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya saksi Mega sudah mengatakan silahkan saja kalau yang berbeda pendapat;

Menimbang, bahwa terdakwa memposting kata-kata yang juga disertai foto saksi Mega yang terdakwa posting dalam akun Facebook terdakwa dengan nama Romeo Guterez yaitu tak berkesimpulan namun secara literal mengarahkan netizen untuk 'mempermaklumi' sikap arogansi tiongkok, dlm kontek politik domestic maupun internasional pasti melihat dari segi strategis atau tdk untk ber empati, tapi sebagai MUSLIM, tak pantas rasanya, jika agamamu, saudara seimanmu terhina tertimpa musibah lantas minimal kau diam, maka gantilah hijabmu dengan rok mini mangkal di lingkar PCI, atau gantilah dgn kain kafan kemudian disumpah pocong;

Menimbang, bahwa atas postingan tersebut saksi Mega sangat tersinggung dan terpukul karena syok dengan kata-kata terdakwa tersebut, kata-kata terdakwa sangat mempermalukan saksi Mega sebagai seorang perempuan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa memposting dalam akunnya dengan kata-kata tak berkesimpulan namun secara literal mengarahkan netizen untuk 'mempermaklumi' sikap arogansi tiongkok, dlm kontek politik domestic maupun internasional pasti melihat dari segi strategis atau tdk untk ber empati, tapi sebagai MUSLIM, tak pantas rasanya, jika agamamu, saudara seimanmu terhina tertimpa musibah lantas minimal kau diam, maka gantilah hijabmu dengan rok mini mangkal di lingkar PCI, atau gantilah dgn kain kafan kemudian disumpah pocong yang disertai dengan foto saksi Mega itu dilakukan terdakwa dengan menggunakan akun terdakwa yang bernama Romeo Guterez dengan nomor SIM CARD 0812-8754-6592 lalu terdakwa menekan tulisan "**Bagikan**" dan otomatis kalimat tersebut muncul di beranda Terdakwa dan muncul di beranda account facebook teman-teman Terdakwa (yang facebooknya berteman dengan Terdakwa);

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas bersesuaian dengan pendapat Ahli **DODI FIRMANSYAH, M.Pd**, sebagai ahli bahasa, dalam pendapatnya mengenai postingan terdakwa dalam akunnya yang bernama Romeo Guterez tentang tak berkesimpulan namun secara literal mengarahkan netizen untuk 'mempermaklumi' sikap arogansi tiongkok, dlm kontek politik domestic maupun internasional pasti melihat dari segi strategis atau tdk untk ber empati, tapi sebagai MUSLIM, tak pantas rasanya, jika agamamu, saudara seimanmu terhina tertimpa musibah lantas minimal kau diam, maka gantilah hijabmu dengan rok mini mangkal di lingkar PCI, atau gantilah dgn kain kafan kemudian disumpah pocong, menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut :

- Sesuai kronologis, kalimat tersebut ditulis oleh terlapor dalam kolom komentar milik akun Facebook atas nama Ayoe Abdul Aziz pada kiriman yang diunggah oleh terlapor. Ayoe Abdul Aziz menanggapi unggahan terlapor

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan pandangannya sendiri. Komentar Ayoe Abdul Aziz lantas ditanggapi oleh pelapor dan terlapor. Kalimat yang ditulis terlapor sebagaimana di atas akan ahli fokuskan penjelasannya pada kata-kata yang berindikasi pada penghinaan dan pencemaran nama baik, yakni “...*tapi sebagai MUSLIM, tak pantas rasanya, jika agamamu, saudara seimanmu terhina tertimpa musibah lantas minimal kau diam, maka gantilah hijabmu dengan rok mini mangkal di lingkar[r] PCI, atau gantilah dgn kain kafan kemudian disumpah pocong.*” Dan Kata ganti *-mu* dan *kau* dalam kalimat tersebut dapat merujuk pada Megawati Yusuf dan Ayoe Abdul Aziz sebab keduanya merupakan wanita dan berhijab. *Hijab* merupakan kata yang bersinonim dengan *jilbab*, yakni kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada. *Rok mini* merupakan rok pendek yang umumnya memiliki panjang kira-kira 10 cm di atas lutut. *Rok mini* memiliki nuansa makna negatif karena identik dengan pakaian yang dapat merangsang hasrat batiniah. *Mangkal* merupakan ragam bahasa cakapan (tidak baku) yang berarti *berhenti di suatu tempat tertentu (tentang orang berjualan, taksi, dan sebagainya)*. Jika kata *mangkal* dilekatkan dengan kata *rok mini*, maknanya memiliki konotasi negatif, yakni dalam perspektif masyarakat mengacu pada perbuatan menjajakan diri. Selanjutnya, *kain kafan* merupakan kain putih yang digunakan sebagai pembungkus mayat. *Sumpah pocong* ialah sumpah yang disertai tidur membujur ke utara menghadap kiblat (barat) di dalam masjid dan berkafan (dipocong seperti mayat). Dalam praktik masyarakat, sumpah pocong merupakan bentuk perbuatan melaknat orang lain atau meminta Allah swt. untuk mendatangkan laknat pada pihak atau seseorang yang berdusta. Dengan demikian, kalimat yang ditulis oleh terlapor memiliki maksud memerintah, yakni menyuruh Megawati Yusuf dan Ayoe Abdul Aziz mengganti hijabnya dengan rok mini lalu *mangkal* di lingkar PCI atau mengganti hijabnya dengan kain pembungkus mayat lalu disumpah pocong dan tentang postingan terdakwa yang menyertakan foto saksi Megawati : Buat yang merasa Muslim dan Muslimah, Kadang berhijab itu tak menjamin cita rasa simpatik dan empatik nya terhadap tragedi yang menimpa muslim Uyghur-Tiongkok. Para Pendosa yang bersimpatik jauh lebih mulia daripada manusia dengan kamufase diri. Silahkan dinilai sendiri karya mbak Megawati Yusuf di bawah ini.. Semoga bermanfaat buat kewarasan hati.

- Kalimat yang diunggah oleh terlapor masih berada dalam satu konteks peristiwa dengan sebelumnya. Karena kontra dengan pandangan pelapor,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlapor membagikan ulang unggahan pelapor dengan menyertakan kalimat di atas. Kalimat tersebut ditujukan kepada teman-teman Facebook terlapor yang merasa muslim dan muslimah (beragama Islam).

- Kalimat yang ditulis terlapor bermakna bahwa seseorang yang berhijab belum tentu memiliki rasa simpati dan empati terhadap tragedi Muslim Uyghur. Selanjutnya, terlapor memberikan ukuran kemuliaan dengan ada tidaknya rasa simpati dalam diri seseorang. Menurut terlapor, derajat seseorang yang berhijab, tetapi tidak memiliki rasa simpati dan empati jauh lebih hina dibandingkan dengan pendosa yang memiliki rasa simpati. Perlu dijelaskan bahwa pendosa adalah sebutan untuk seseorang yang berbuat dosa. Dosa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1) perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama dan 2) perbuatan salah (seperti terhadap orang tua, adat, negara). Merunut pada kronologis, secara tidak langsung, terlapor menyebut Megawati Yusuf sebagai pendosa karena dalam pandangannya, Megawati Yusuf tidak memiliki rasa simpati terhadap tragedi yang menimpa Muslim Uyghur. Dengan demikian, unggahan tersebut sebetulnya bertujuan menyindir Megawati Yusuf, maka berdasarkan dengan penjelasan diatas, maka dapat dijustifikasi bahwa unggahan akun facebook atas nama ROMEO GUTEREZ dengan link URL <https://www.facebook.com/berkahinter> tersebut mengandung unsur penghinaan karena adanya penggunaan kata yang bermaksud merendahkan kehormatan seseorang.

Menimbang, bahwa dan pendapat ahli Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, M.H, Ahli ITE berpendapat bahwa **Isi komentar dari Akun Facebook ROMEO GUTEREZ dengan link url : <https://www.facebook.com/berkahinter> di postingan akun Facebook Megawati Yusuf.**

- **Romeo Guterez**
  - Kalau kontenks yg Lo bahas itu etnis, bukan “kemanusiaan dan keyakinan”yg mana secara tindakan,china sdh diluar batas :perang melawan pemberontak”, namun genocida yg ada;
  - Lo bahas China, tiengkok dengan pemberontak, seolah olah dan seakan akan serta senyata nyata, paparan lo membela china,
  - Menggiring opini bahwa ethnis Uighur itu pemberontak, wajin diberangus tanpa pandang bulu,, gw nanya, lo ini manusia apa jin?

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg





## Romeo Guterez

- Lo juga sama hanya mem share dan melansir dari berbagai media, tidak langsung turun ke Uighur kan? Masih katanya...?
- Korelasidlm kepentingan politik Identitas regional?, hingga menutupi hati bahwa persekusi dan pelanggaran HAM tu berlaku komunal.

## Romeo Guterez

- Lo bersarah asli muslim Indonesia bukan, atau memang indo-china?

Bahwa hasil cetak postingan screenshot akun facebook ROMEO GUTEREZ dengan link URL <https://www.facebook.com/berkahinter> dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dalam pasal 5 tersebut Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan Hasil Cetak menjadi alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan perbuatan Terdakwa yang membuat postingan yang berisi kata-kata yang disertai dengan foto saksi Megawati Yusuf, melakukan penghinaan karena adanya penggunaan kata-kata yang merendahkan kehormatan seseorang yang kemudian dibagikan kepada semua akun yang menjadi jejaring pertemanannnya (tidak dibagikan untuk akun tertentu,) maka dikategorikan ke dalam perbuatan mendistribusikan informasi elektronik dan melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan pengertian kesengajaan yaitu adanya kehendak (**willen**) melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa juga mengerti (**wetens**) akan akibat dari pada perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa membuat postingan di akun Facebooknya yang bernama ROMEO GUTEREZ bukan terdakwa maksudkan untuk menghina orang termasuk saksi Megawati Yusuf, sehingga menurut terdakwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak tepat, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait apa yang didalilkan dalam Pembelaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan Pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti atas perbuatan yang didakwakan, Majelis melihat bahwa esensi suatu penjatuhan pidana adalah bukan sebagai suatu pembalasan semata atas perbuatan Terdakwa, namun merupakan sarana Edukasi bagi Terdakwa agar dapat mengambil pelajaran, yaitu dalam setiap perbuatan yang dilakukan selalu ada konsekuensi dari perbuatan tersebut, dan itu yang dinamakan dengan pertanggung jawaban atas apa yang telah diperbuat, dan diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki prilakunya menjadi generasi penerus yang memiliki Adab dan perilaku serta budi pekerti yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas untuk penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Percobaan seperti yang tersebut dalam Pasal 14a KUHP yang lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Advan S6 Plus Nomor Model : 552 berwarna hitam, 1(satu) buah kartu chip nomor telepon provider Telkomsel dengan Nomor : 0812-8754-6592, 1(satu) buah kartu chip nomor telepon provider XL dengan Nomor : 0877-7411-1879, 1(satu) buah akun facebook an ROMEO GUTEREZ dengan link URL <https://www.facebook.com/berkahinter> yang di ekstrak dalam bentuk CD berikut dengan Screenshotnya, 1 (satu) bundel Screenshot postingan dengan komentar dari akun facebook ROMEO GUUTEREZ dengan link <https://www.facebook.com/berkahinter> oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban dan keluarga besarnya merasa malu.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 14a Kitab Undang-undang Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMATULLOH Bin H.MADIMI** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan Pencemaran nama baik**" sebagaimana Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROHMATULLOH Bin H.MADIMI** tersebut, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana belum lewat masa pidana percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti :
  - 1(satu) unit Handphone dengan merek Advan S6 Plus Nomor Model : 552 berwarna hitam dengan imei 1 : 353166090659741, Imei 2 : 353166090759749;
  - 1(satu) buah kartu chip nomor telepon provider Telkomsel dengan Nomor : 0812-8754-6592 ;
  - 1(satu) buah kartu chip nomor telepon provider XL dengan Nomor : 0877-7411-1879 ;
  - 1(satu) buah akun facebook an ROMEO GUTEREZ dengan link URL <https://www.facebook.com/berkahinter> yang di ekstrak dalam bentuk CD berikut dengan Screenshotnya ;
  - 1(satu) bundl Screenshot postingan dengan komentar dari akun facebook ROMEO GUUTEREZ dengan link <https://www.facebook.com/berkahinter>

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021, oleh kami, DIAH TRI LESTARI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SANTOSA, S.H., M.H., EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GUNTORO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh PUJIYATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANTOSA, S.H., M.H.

DIAH TRI LESTARI, S.H

EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.

Panitera Pengganti,

GUNTORO, S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32